

Edisi 16, 2018

# TAXGuide

Enrich your Knowledge

**Dialog** : *Online Single Submission* - Rezim Baru  
Perizinan Usaha VS Ego Sektoral

Depresiasi Rupiah dan Relevansi *Tobin Tax*

Pajak Final UMKM, Insentif atau Disinsentif?

19 Tahun MUC, Semakin Optimis Hadapi  
Kompetisi Bisnis

# EditorialNotes



Assalamualaikum, Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Tax Guide kembali sampai ke edisi spesial karena bertepatan dengan ulang tahun MUC Consulting Group yang ke-19.

Usia perusahaan yang menembus usia 19 tahun merupakan perjalanan yang panjang dan patut mendapatkan apresiasi. Momen ini diharapkan menjadi titik awal baru bagi MUC Consulting Group untuk meningkatkan performa yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan khususnya, dan pada akhirnya tetap berada dalam jalur untuk menjadi perusahaan jasa konsultan perpajakan kelas dunia sesuai harapan kita bersama.

Pada edisi spesial kali ini, Tax Guide menghadirkan sejumlah artikel berkualitas. Dibuka dengan dialog khusus tentang sistem baru perizinan usaha: *Online Single Submission* (OSS) bersama Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady. Dari dialog ini kemudian teretus sebuah ide untuk mengadakan sosialisasi dan training OSS yang sukses diselenggarakan pada 23 Juli 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Selain itu, ada beberapa analisis dan opini terkait kebijakan perpajakan yang selalu menjadi konten utama dari publikasi kami. Antara lain terkait dengan wacana pengenaan pajak atas transaksi valuta asing jangka pendek (Tobin Tax) di tengah volatilitas nilai tukar Rupiah.

Kemudian, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018—yang memberikan alternatif tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi pelaku UMKUM (0,5%)—juga menjadi sorotan Tax Guide pada edisi kali ini.

Tak melulu dalam bentuk tulisan, Tax Guide edisi spesial juga menghadirkan informasi dalam bentuk infografis, yang kali ini memetakan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pelaku bisnis ketika melakukan merger perusahaan, serta implikasinya terhadap perpajakan.

Akhir kata, kami berharap semoga semua yang disajikan dalam MUC Tax Guide selama ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bisnis dan perpajakan bagi Anda semua. Terima kasih dan sukses untuk kita semua.

Jakarta, Agustus 2018

Meydawati



**Executive Management** Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Meydawati  
Ika Fithriyadi

**Editorial Team** Agust Supriadi  
Yasmine Tiara  
Fhadhila R. Putri  
Asep Munazat Zatznika  
Cindy Miranti  
Novi Astuti  
Rathihanda Batam  
Natasha Adelina

**Design & Distribution** M. Trisna Indra  
M. Budhi Kurniawan  
Iksan Sadar

## Alamat Redaksi :

**MUC Building, Lt.4**  
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat  
Jakarta (12530)  
**Phone:** +6221 788 37111  
**Fax:** +6221 788 37 666  
**Email:** publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.

## Online Single Submission

# Rezim Baru Perizinan Usaha VS Ego Sektoral



Edy Putra Irawady, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Pemerintah melanjutkan reformasi di bidang investasi—dengan menyederhanakan perizinan usaha melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Apabila selama ini pelaku usaha harus mengurus perizinan secara manual dengan mengetuk pintu satu per satu—mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kabupaten/kota, PTSP provinsi, hingga ke PTSP pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM)—mulai saat ini perizinan usaha dilakukan secara daring melalui sistem tunggal yang bernama OSS. Kebijakan ini menginduk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018.

Meskipun OSS secara konsep bagus karena menjanjikan proses perizinan yang lebih cepat, mudah, dan murah, tetapi pemanfaatannya tidak semudah yang dibayangkan. Selalu ada kendala teknis yang menghambat proses perizinan *online* untuk sampai ke ujungnya.

Untuk membedah sistem baru perizinan usaha ini, MUC Tax Guide berdiskusi langsung dengan **Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady**, yang juga menjabat sebagai **Ketua Harian Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha** di ruang kerjanya, Kamis (12/7). Berikut ringkasan diskusinya:

### Apa latar belakang dan tujuan dari OSS?

*Meningkatkan investasi secara signifikan dan perluasan kegiatan usaha masyarakat. Itu target kualitatif. Selain itu, kami sebenarnya mau membenahi trust (kepercayaan) pelaku investasi. Kalau dilihat dalam tujuh atau empat tahun terakhir, dari 100% pemodal asing yang tadinya mau masuk ke Indonesia, yang benar-benar (jadi) masuk cuma 32%. Artinya 68%-nya tidak jadi masuk atau balik lagi. Ada (calon investor) yang sudah memiliki izin, batal. Macam-macam penyebabnya, ada yang karena masalah pertanahan, perizinan, lingkungan, dan lain-lain. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dari 100% yang berkomitmen investasi itu yang batal 70%-nya. Persoalan ini yang kemudian kami lihat dan cari penyebab kenapa mereka batal. Alasan lainnya, kenapa Indonesia setiap tahunnya cuma kebagian sekitar 1% dari investasi dunia? Kenapa investor tidak mau langsung tanam modal di Indonesia dan memilih lewat negara ketiga?*

### Apa permasalahannya?

*Setelah kami petakan, ternyata ada yang tidak beres. Artinya kebijakan berusaha di Indonesia tidak atraktif atau tidak menggoda. Banyak*

*pemodal yang malas investasi langsung (di sektor riil) dan memilih menaruh uangnya di bank. Atau mereka bawa duitnya ke Singapura, terus masuk lagi ke Indonesia lewat Penanaman Modal Asing (PMA). Ada tiga hal yang menarik sebetulnya, yakni: masalah perizinan, persoalan tanah, dan ketidakpastian hukum.*

*Saya mengistilahkan hubungan ekonomi dan investasi itu seperti bread and butter. Kalau makan roti tidak pakai mentega itu kan kurang bervitamin. Makanya diperlukan investasi sehingga akan meningkatkan industri, akan mendorong ekspor, akan mendorong belanja atau konsumsi masyarakat.*

### Apa solusi yang diambil pemerintah?

*Izin dipermudah kalau mau meningkatkan investasi secara signifikan. Makanya, kami akan buat atraksi investasi melalui pembenahan perizinan. Kedua, kami ingin memperluas kegiatan usaha masyarakat. Jadi kalau ekonomi mau tumbuh signifikan, artinya investasi harus naik dari (rata-rata pertumbuhan saat ini) 6,2% menjadi 8,2%. Demikian pula dengan ekspor, harus tumbuh 10%. Dengan demikian baru ekonomi bisa tumbuh di atas 6%. Untuk itu kami benahi semua. Kalau dulu melalui 15 paket kebijakan ekonomi, kami ibarat membuang "lemak-lemak" sektor riil. Kalau sekarang kami coba mempercepat eksekusinya. Kalau orang mau usaha jangan tunggu dua tahun.*

### Sekarang "lemaknya" sudah hilang belum?

*Saya tidak bisa mengatakan "lemaknya" hilang sudah sejauh mana. Tentu hanya bisa dengan data. Apa buktinya, supply domestik naik. Ilmu ekonomi itu kan ilmu fenomena, ilmu asumsi.*

### Apakah dengan adanya PTSP masih belum cukup?

PTSP itu diciptakan sebagai tempat satu-satunya pelayanan perizinan investasi dan itu di BKPM. Kalau PTSP di daerah, satu-satunya tempat perizinan investasi dan perizinan berusaha lainnya yang jadi kewenangan daerah. Jadi PTSP itu melayani perizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh dinas-dinas yang diberikan kewenangan.

Problemnya, kita mau prosesnya mudah dan cepat. Memang dengan PTSP lebih mudah, tapi tidak cepat. Kenapa? Karena PTSP hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. PTSP kabupaten, misalnya, hanya berwenang mengeluarkan izin lokasi, tapi angka pengenal impor (API) atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) besar hanya boleh dikeluarkan oleh PTSP provinsi. Sehingga selesai mengurus izin di PTSP kabupaten, pelaku usaha harus pergi lagi ke PTSP pusat. Kemudian dia urus lagi izin lingkungan besar, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan lain-lainnya harus ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Dengan PTSP memang mudah, tapi tidak tuntas dan cepat.

#### **Apakah OSS menjawab persoalan itu? Bagaimana konsep besarnya?**

Pertama, rezim baru perizinan berusaha (new business licensing rezim). Yakni mengklasifikasikan jenis perizinan yang kewenangannya ada di macam-macam leading sector tanpa kita menggangukannya dalam satu kelompok atau platform. Kelompok perizinan itu adalah: pendaftaran, izin usaha, dan izin komersial. Intinya, tetap saja kewenangan ada di tempat masing-masing (pembina sektor). Hanya saja pelayanannya dilakukan melalui OSS. Ibaratnya OSS itu loket tunggal yang mengintegrasikan semua pelayanan perizinan.

Pelaku usaha sebenarnya juga bisa mengurus perizinan dengan datang ke PTSP, hanya saja PTSP akan melayaninya seperti di OSS Lounge. Kalau pelaku usaha sudah mengerti penggunaan sistem OSS, silakan kerjakan sendiri. Tapi kalau belum bisa, nanti tim OSS akan bantu (pandu penggunaan OSS). Dan mulai sekarang setiap PTSP tidak hanya melayani perizinan yang hanya kewenangannya saja, tapi bisa juga untuk mengajukan permohonan izin investasi di tempat lain. Jadi kebijakan OSS ini melahirkan rezim baru perizinan usaha dan gaya baru (new fashion) pelayanan publik.

#### **Lalu bagaimana dengan peran BKPM dengan adanya OSS?**

BKPM itu punya fungsi. Pertama, (sebagai) koordinator pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan investasi yang ada pemodal asingnya, untuk investasi yang lintas provinsi, investasi yang menyangkut sumber daya alam yang tidak terbarukan, untuk investasi di industri prioritas, serta untuk investasi di bidang pertahanan dan keamanan. Itu semua kewenangan pemerintah pusat yang koordinasi pelaksanaannya diserahkan kepada BKPM. Fungsi kedua, BKPM berperan sebagai PTSP pusat. Yakni melayani perizinan investasi yang jadi kewenangan pusat.

#### **Jadi tetap, kalau PMA tetap harus mengurus izin ke BKPM?**

Izin apa pun terkait PMA itu tetap di BKPM, cuma diprosesnya secara OSS. Artinya kalau dulu ada izin prinsip, berarti Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan via OSS atas nama Kepala BKPM. Kalau dicetak tidak keliatan karena kami mau seragamkan semua perizinan atas nama Pemerintah Indonesia. Intinya semua kewenangan perizinan investasi yang sudah didelegasikan kepada BKPM. Jadi setelah mengajukan permohonan izin via OSS, nanti ada notifikasi secara sistem ke masing-masing pembina sektor yang punya kewenangan mengeluarkan izin apa pun. Secara sistem akan terintegrasi lewat BKPM.

#### **Apakah akan terbit Peraturan Kepala BKPM menyusun perubahan proses bisnis perizinan berusaha?**

Paling lama besok (13 Juli 2018) terbit Perka BKPM-nya. Karena BKPM harus mengubah proses bisnis karena sekarang mereka tidak perlu mengeluarkan (lagi) persetujuan perubahan. Sistem (OSS) yang akan me-record-nya. Jadi kalau OSS dikaitkan dengan business process BKPM, pasti tidak akan nyambung. Karena tidak ada persetujuan di situ. Intinya sekarang ini kita tidak usah main petak umpet.

#### **Anda bilang dengan OSS bisa lebih cepat, apakah ada batasan waktu penerbitan izin usaha?**

Tergantung. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 disyaratkan ada batas waktu. Misalnya, izin lokasi tidak lebih dari 12 hari; IMB tidak lebih dari 30 hari; Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan tidak lebih dari tiga hari. Lalu AMDAL, misalnya, yang tadinya maksimal 200 hari, sekarang dikurangi menjadi kurang dari 40 hari dan jangan semua kegiatan usaha diwajibkan AMDAL. Hanya sektor usaha yang wajib saja, seperti industri semen dan petrokimia.

#### **Bagaimana dengan proses survey lapangan, misalnya izin lingkungan atau IMB?**

Itu disederhanakan. Tenggat waktu itu sudah termasuk survei, sudah kami hitung (kebutuhan waktunya). Nanti survei akan dilakukan oleh professional checker, yang kita minta diasuransikan. Kalau misalnya ketika survei gedung menimbulkan kerusakan, maka dia harus

“

**Intinya sekarang main petak umpet**

mengganti kerusakan itu. Jadi tidak ada lagi sentuhan pemerintah. Dengan demikian, ini menjadi peluang lapangan kerja baru. Siapa yang mau jadi professional checker bersertifikat?

#### **Bagaimana kalau dalam praktiknya ternyata pembina sektor tidak mengeluarkan izin sampai batas waktu yang ditetapkan?**

Sistem OSS ini langsung mengeluarkan izin secara otomatis. Sistem OSS langsung mengeluarkan izin lokasi untuk wilayah yang sudah solid (sesuai dengan peruntukan berusaha) dan punya rencana tindakan pengendalian risiko (RTPR) atau kawasan industri. Di luar itu, sistem akan menyampaikan ke pengguna OSS syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, kemudian akan ada notifikasi ke kabupaten/provinsi. Ini ada permohonan izin lokasi, syarat sudah dipenuhi, tolong diproses. Untuk itu Anda punya 12 hari, yang kalau tidak direspons (sampai batas waktu), maka izin temporer yang dikeluarkan OSS secara otomatis berlaku.

#### **Bagaimana dengan perusahaan yang sudah beroperasi selama ini, apakah juga harus menggunakan OSS?**

Kalau perusahaan yang sudah existing, misalnya, melakukan perubahan modal. Dia langsung melakukan perubahan modal melalui notaris, lalu datanya masuk ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Dia harus punya NIB, tidak perlu lagi lapor ke BKPM untuk perubahan modal.

### **Bagaimana untuk pendirian kantor perwakilan dari perusahaan dagang atau kantor perwakilan asing?**

Perizinannya secara sistem, tapi yang mengeluarkan BKPM karena itu kewenangan dia. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) itu kan asalnya di Kementerian Perdagangan, lalu dilimpahkan ke BKPM. Tapi BKPM harus memprosesnya melalui sistem OSS.

### **Bagaimana dengan perusahaan yang mau tutup? Apakah perlu mencabut Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Tetap (IUT)?**

Tinggal laporkan saja via OSS. Isi kolom perubahan, apakah tutup, perpanjangan, atau restruktur. Tinggal diisi, misalnya mau likuidasi, maka secara otomatis akan dicabut by system. Misal perusahaan bangkrut, otomatis hilang NIB-nya.

### **Kenapa izin usaha perorangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta firma dan lain-lain juga harus masuk OSS?**

Supaya sistem membaca. Kami sudah membuat persetujuan dengan Kementerian Hukum dan HAM supaya pendaftaran firma, CV, koperasi

### **Tapi kenyataannya masih banyak yang complain kesulitan?**

Saya sangat menyadari tidak mudah penggunaannya. Ini kan banyak complain karena ada dua sebab. Pertama, karena kuota akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) itu hanya 1000 NIK (pada hari pertama). Itu kuota untuk masuk ke sistem Dukcapil. Sedangkan yang hit lebih dari 1000 orang. Kenapa dibatasi, karena di situ ada data rahasia yang sangat ketat. Berkaitan dengan data pajak, data AHU, INSW (Indonesia National Single Window), dan lain-lain. Hanya KPK, Bareskrim, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang boleh akses. Jadi memang sengaja dibuat kuota. Kami sudah minta ditambahkan dan kita sudah sepakat (dengan Dukcapil) untuk keperluan OSS akses akan dibebaskan. Tapi timbul masalah baru, apakah kapasitas sistem Dukcapil kuat untuk itu.

Penyebab kedua adalah banyak yang salah input. Ada yang isi OSS enam jam tidak selesai karena nama direksi tidak sama dengan data di akta perusahaan terakhir. Karena tidak sama, ditolak oleh sistem AHU.

### **Apakah masalah-masalah teknis semacam itu tidak pernah diantisipasi ketika merancang OSS?**

Sudah. Kita kasih catatan, AHU harus membenahi sistemnya karena untuk sistem pengesahannya saja masih menggunakan free text yang susah dibaca sistem. Akibatnya mengisi OSS harus memakai KTP (pengurus perusahaan) dan harus pakai nomor persetujuan pengesahan. Tapi ternyata banyak yang isinya tidak sesuai standar. Jadi sekarang yang paling sulit validasi data. Lalu ketika data sudah valid, notifikasi dari sistem OSS dikirim ke email. Tapi karena umumnya penyedia email tidak mengenal OSS, maka masuk ke spam. Ini tidak benar, makanya mendeklarasikan diri bahwa OSS adalah sistem resmi pemerintah Indonesia dan tolong jangan dikategorikan spam.

### **Apakah sudah mengantisipasi serangan hacker?**

Sudah dan sistem OSS sangat siap. Belajar dari dulu ketika pas INSW diluncurkan, kita diserbu lebih dari 7000 hackers. Tapi untungnya kita berlindung di balik Indosat. Ketika hack kedua kalinya, Indosat kolaps 30 menit. INSW diserang karena berbahasa Inggris tapi adanya di Indonesia, jadi dianggap organisasi asing. Demikian pula dengan OSS, kita diserang ratusan hacker dari dua kelompok besar. Yaitu dari India dan satu lagi dari Cina. Itu sih persoalan perbaikan sistem saja.

### **Atau mungkin karena kurang sosialisasi?**

Presiden itu sudah dua kali memanggil para kepala daerah. Menko Perekonomian juga sudah dua kali memanggil kepala daerah. Kami (Satgas dan Tim OSS) sudah puluhan kali keliling daerah, 514 kota. Bimbingan teknis kami sudah berikan delapan kali, plus dua kali pelatihan dengan ujian. Pelaku usaha juga sudah kami berikan sosialisasi.

Cuma ini masalah kultur. Pejabat daerah kalau datang ke sini yang penting jalan-jalan di Jakarta. Dua dari tiga kali pertemuan dia hilang. Kalau perusahaan, biasanya yang disuruh datang pegawainya, yang tidak ada hubungannya. Mungkin satpamnya, atau bahkan bisa saja pakai jasa ojek online. Jadi ketika ini diterapkan mereka kaget. Intinya kami lakukan sosialisasi tidak berhenti, baik melalui pelatihan mandiri maupun lewat pihak lain.

### **Nantinya kendali OSS apakah tetap di Kemenko Perekonomian atau akan dialihkan ke BKPM?**

Kantor Menko Perekonomian kantor kebijakan, bukan kantor perizinan. Setelah enam bulan nanti OSS dikembalikan lagi ke BKPM, dia yang akan urus.

# ini kita tidak usah t (perizinan usaha)"



ditaruh juga di Ditjen AHU. Mahkamah Agung juga sudah setuju.

### **Apakah sistem OSS ini sudah dipahami oleh semua stakeholders?**

Belum semua. Karena kalau bicara stakeholders kan 263 juta rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini sudah dibahas sejak Oktober 2017. Alangkah naifnya kalau BKPM atau kementerian/lembaga tidak paham, karena mereka terlibat dalam pembahasan. Hanya saja, ada semacam pemikiran bahwa (OSS) ini menghilangkan kewenangan mereka. Semacam ego sektoral. Jadi kalau ditanya (pura-pura) tidak paham. Intinya, tidak mungkin presiden tanda tangan PP Nomor 24 Tahun 2018 kalau tidak ada (keterlibatan) para menteri.

### **Apakah secara sistem OSS sudah siap?**

Sistem sangat siap, tapi animo orang beda-beda. Ada yang ingin tahu OSS ini binatang apa sih, sehingga dia konsultasi. Banyak yang datang ke OSS, sampai membludak, itu karena PTSP yang di BKPM, di PTSP DKI, di (PTSP) mal pelayanan publik itu belum lincah menggunakan OSS. Masih gaptek (gagap teknologi), jadi disuruh mereka (pelaku usaha) ke kantor Menko Perekonomian.

# DEPRESIASI RUPIAH DAN RELEVANSI TOBIN TAX



Wacana pengenaan pajak atas transaksi valuta asing kembali mengemuka menyusul anjloknya hampir seluruh mata uang di dunia terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tak terkecuali dengan rupiah. Isu pengenaan pajak atas lalu lintas modal itu berhembus di tengah derasnya arus keluar modal (*capital outflow*) dari pasar domestik.

Sejak awal tahun 2018, permintaan dolar AS di pasar keuangan domestik meningkat tajam dan memicu pelemahan nilai tukar rupiah. Bahkan, *Reuters* mencatat mata uang Garuda sempat anjlok ke kisaran Rp14.640 per dolar AS pada 8 Agustus 2018, terendah kedua sepanjang sejarah Indonesia setelah menyentuh level Rp14.698 pada tahun 2015 dan menembus Rp16.600 pada tahun 1998.

Ekspektasi terhadap normalisasi suku bunga acuan Bank Sentral AS (the Fed)—seiring dengan pemulihan ekonomi Paman Sam—menjadi pemicunya. Kalangan pelaku pasar memprediksi the Fed akan melanjutkan kenaikan bunga acuan dua kali lagi pada paruh kedua tahun ini, setelah sempat menaikannya pada bulan Maret dan Juni menjadi kisaran 1,75% hingga 2,00%.

Sebagai informasi, ketika AS dilanda krisis keuangan pada tahun 2008, the Fed memangkas suku bunga acuan hingga mendekati 0%. Pun demikian ketika bank sentral Jepang dan Eropa menerapkan suku bunga negatif untuk meredakan resesi beberapa tahun terakhir. Kebijakan pelonggaran moneter itu kemudian direspons oleh pelaku pasar dengan mengalihkan modalnya ke negara-negara berkembang. Ketika itu, banyak negara—tak terkecuali Indonesia—mendapatkan *windfall* dari kondisi tersebut, terutama dari aliran masuk dana panas (*hot money*) yang efeknya mendongkrak nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS.

Kondisinya berbalik akhir-akhir ini. Berangsur-angsur ekonomi AS mulai membaik seiring dengan peningkatan

<sup>1</sup>Reuters.



inflasi dan berkurangnya pengangguran. Perlahan tapi pasti, Bank Sentral AS meresponsnya dengan sedikit demi sedikit menaikkan suku bunga acuan. Hal itu diikuti tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang mendorong aliran modal keluar secara masif dari negara berkembang, termasuk dari Indonesia.

Berkah *hot money*—yang selama ini “*meninabobokan*” negara-negara berkembang—pun berubah menjadi musibah. Tepatnya ketika dana-dana asing berpindah ke negara-negara yang menawarkan imbal hasil dan risiko investasi yang lebih baik (*flight to quality*). Alhasil, pasar keuangan yang tadinya kebanjiran dolar tiba-tiba mengalami kekeringan likuiditas. Perekonomian negara-negara berkembang pun goyah, ibarat tubuh kehilangan banyak darah.

### **Tobin Tax**

Krisis keuangan sejatinya selalu berulang, di mana sumber masalahnya kerap berubah dan berpindah. Apabila pada tahun 1997/1998 pemicu krisis moneter adalah Thailand, maka pada tahun 2008 krisis kredit properti (*subprime mortgage*) muncul dari Negeri Paman Sam, dan pada tahun 2015 jeratan utang Eropa menghadirkan “krisis mini” di berbagai belahan dunia. Efek domino dari seluruh krisis tersebut sampai saat ini masih dapat dirasakan, terutama dari sisi kebijakan fiskal dan moneter.

Apabila dirunut lagi, siklus krisis keuangan semakin pendek dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya krisis terjadi setiap 10 tahun, kemudian berulang lagi dalam kurun 5 tahun, maka bukan tidak mungkin krisis terjadi lebih cepat lagi. Meskipun, definisi dan indikator krisis keuangan masih menjadi perdebatan sampai hari ini.

Fenomena ini yang kemudian melahirkan sejumlah gagasan untuk meredam efek domino dari krisis keuangan global, baik melalui kebijakan moneter maupun fiskal. Salah satu yang sempat menguat adalah usulan diberlakukannya pajak atas modal asing, terutama untuk transaksi portofolio jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mengendalikan lalu lintas dana asing di pasar keuangan, di pasar modal maupun obligasi. Pertanyaannya, apakah pajak merupakan solusi yang ampuh?

Teori yang mendasarinya adalah *Tobin Tax*, jenis pajak yang dipopulerkan oleh James Tobin, ekonom AS peraih nobel ekonomi—pada tahun 1972. Tidak lama setelah sistem moneter Bretton Woods tumbang pada tahun 1971, Tobin mengusulkan peneraan pajak atas transaksi valuta asing guna meredam arus *hot money* agar tidak terlalu bebas keluar atau masuk.

Menurutnya, pajak atas transaksi valuta asing dirancang untuk melindungi fluktuasi nilai tukar. Idennya sederhana, yakni pajak dikenakan atas transaksi pertukaran mata uang, misal sebesar 0,5% dari volume transaksi. Tobin meyakini skema pemajakan ini akan meredam aksi spekulasi transaksi valas, yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu sangat pendek.

Dari waktu ke waktu, penerapan *Tobin Tax* berkembang di mana cakupan peneraan pajak tak hanya tertuju pada transaksi valas, tetapi juga terhadap transaksi saham dan obligasi. Isunya bukan lagi hanya soal biaya krisis keuangan, tetapi juga menyinggung tentang upaya memerangi penggelapan pajak, kerahasiaan perbankan, hingga perbedaan tarif dan kawasan surga pajak.

Pada tahun 2013, para Menteri Keuangan dari 11 negara Uni Eropa memperkenalkan pajak atas transaksi keuangan atau *Financial Transaction Tax* (FTT), yang dipimpin oleh Jerman dan Prancis. Tujuannya adalah agar perbankan dan para spekulan ikut andil menanggung biaya krisis keuangan. Implementasi FTT tergantung kebijakan masing-masing otoritas.

Pajak atas transaksi keuangan ini menjadi kontroversi dan memecah sikap ke-27 negara Uni Eropa. Pihak yang kontra beranggapan *Tobin Tax* akan menghilangkan potensi keuntungan transaksi valas dan berpotensi mengurangi volume transaksi keuangan, memperlambat pertumbuhan ekonomi global, serta menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Sementara kalangan yang mendukung meyakini pajak Tobin akan membantu menstabilkan mata uang dan suku bunga karena banyak bank sentral negara-negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk menyeimbangkan aksi jual mata uang.

Sejumlah negara Uni Eropa juga mengenakan pajak atas keuntungan modal dari transfer aset dan/atau pemindahan kantor pusat atau domisili Wajib Pajak ke luar yurisdiksi. Kebijakan yang populer dengan istilah *Exit Tax* ini dapat

dikenakan terhadap individu maupun perusahaan—beberapa yurisdiksi mengenakan terhadap salah satu atau keduanya.

Meskipun kebijakan perpajakan merupakan kedaulatan setiap negara, namun penerapan *exit tax* di Eropa tak luput dari kritik dan tekanan. Bahkan, Mahkamah Hukum Uni Eropa atau *European Court of Justice (ECJ)* menilai penerapan *exit tax* melanggar prinsip kebebasan pendirian usaha atau investasi. Hal itu menyebabkan banyak negara di kawasan Eropa meninjau kembali rezim pajak keluarannya.

### Pekerjaan Rumah

Di Indonesia, usulan penggunaan pajak untuk meredam volatilitas nilai tukar menguat belakangan ini. Adalah Muhammad Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan yang sempat mencetuskan ide tersebut pada awal tahun 2016. Menurutnya, kebijakan suku bunga bank sentral harus didukung oleh kebijakan fiskal untuk bisa mencegah risiko pembalikan modal (*sudden reversal*). Antara lain bisa dengan mengenakan pajak atas transaksi finansial. Belakangan, Chatib mengubah usulannya. Alih-alih menggunakan pajak sebagai alat untuk memaksa, dia menyarankan agar pemerintah menerapkan kebalikan dari pajak Tobin (*The Reverse Tobin Tax*), yakni dengan memberikan insentif bagi investor portfolio yang melakukan re-investasi keuntungannya untuk jangka panjang.

Akan tetapi, jenis pajak apapun yang dipungut di Indonesia harus mengacu pada payung hukum yang jelas. Apabila berkaca pada kebijakan PPh final atas transaksi saham, maka rencana pajak Tobin—yang menyasar pada transaksi jual-beli valas—bisa menggunakan

Paket undang-undang perpajakan, sejatinya sudah mengatur secara tegas dan jelas mekanisme pemajakan terhadap semua kegiatan ekonomi individu maupun badan. Dalam konteks investasi, sistem perpajakan di Indonesia sudah mengikat semua pasar yang menjanjikan keuntungan, mulai dari penanaman modal yang sifatnya riil hingga investasi portofolio.

Keuntungan di pasar modal, misalnya, sudah ada rezim pemajakan tersendiri yang menginduk pada ketentuan perpajakan secara umum. Hanya saja, tarif yang dikenakan disesuaikan berdasarkan jenis transaksi dan produk investasinya. Beberapa pendekatan pajak yang sudah berlaku di pasar modal Indonesia antara lain pajak penghasilan (PPh) atas transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari nilai bruto. Kemudian PPh atas dividen ditetapkan sebesar 10% dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak individu dan 15% bagi Wajib Pajak Badan (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP). Tarifnya bisa naik menjadi 30% jika penerima dividen tidak mempunyai NPWP. Bagi Wajib Pajak luar negeri, PPh atas dividen dikenakan lebih tinggi, yakni sebesar 20% dari penghasilan bruto atau mengikuti Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Ketentuan PPh juga berlaku untuk investasi di pasar obligasi, yang dikenakan atas bunga atau diskon obligasi. Tarif PPh-nya sebesar 15% bagi individu atau badan usaha domestik, dan 20% bagi Wajib Pajak luar negeri (*non-tax treaty*). Bagi Wajib Pajak luar negeri yang negara domisilinya terikat P3B dengan Indonesia dan terdapat *Certificate of Domicile (COD)*, maka pemajakannya disesuaikan dengan *Tax Treaty*.



Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebagai basis pemajakannya. Terutama Pasal 4 ayat (2) huruf e, yang mana PPh final dapat dikenakan atas penghasilan tertentu lainnya. Untuk dapat merealisasikan rencana kebijakan ini, maka perlu ada aturan turunan dari pasal tersebut, bisa dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru.

Persoalannya kemudian, apakah semua transaksi valas selalu menguntungkan? Kalaupun mau dipaksakan, mungkin bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan PPh atas transaksi saham, yang mana penentuan nilainya (*deemed*) berdasarkan asumsi pasti selalu ada keuntungan dari transaksi saham. Meskipun realitanya bisa jadi sebaliknya.

Diskursus tentang *Tobin Tax* ini belum akan selesai. Kalau orientasinya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, pertanyaan yang akan muncul selanjutnya adalah seberapa efektif Pajak Tobin mampu meredam aksi spekulasi di pasar valas? Jangan lupa, jatuh-bangunnya rupiah tidak semata hanya karena aksi spekulasi. Penguatan fundamental ekonomi seharusnya lebih utama dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Namun jika menilik sejarah, pengendalian atas modal seolah menjadi tindakan haram di Indonesia karena dianggap tidak sejalan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang bersahabat. Meskipun pada praktiknya, setiap investasi dan transaksi bisnis apapun tak bisa luput dari pemajakan.

Sementara di pasar uang, PPh final dikenakan atas keuntungan dari bunga deposito sebesar 20%. Pajak biasanya sudah dipotong langsung oleh perbankan sebelum diterima oleh investor. Kecuali untuk reksa dana pasar uang, yang sampai saat ini bukan merupakan objek pajak. Kendatipun, keuntungan dari transaksi penjualan reksa dana dan bunga deposito tetap perlu dilaporkan dalam SPT setiap tahunnya.

Tentu sah-sah saja bagi pemerintah untuk menggunakan pajak atas transaksi keuangan untuk stabilisasi makroekonomi. Namun akan menjadi masalah kalau kemudian orientasinya bergeser, di mana pajak Tobin diterapkan lebih untuk menghimpun sebesar-besarnya penerimaan negara. Kalau tujuan kedua yang mendasarinya, itu sama saja menambah pekerjaan baru di bidang pajak. Alangkah lebih bijak jika arah kebijakan perpajakan difokuskan untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum terjamah pajak (*underground economy*).

Jadi ini bicaranya bukan lagi tentang setuju atau tidak setuju pajak Tobin diterapkan di Indonesia. Namun lebih menyoal pada maksud, tujuan, dan arah keberpihakan pemerintah dari wacana kebijakan ini. Dan satu lagi, seberapa siap pemerintah mengoptimalkan penerapan kebijakan ini?

*\*Versi singkat artikel ini telah terbit di [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Jumat, 17 Agustus 2018.*



# Merger dan Implikasi Perpajakan



*Merger adalah aksi korporasi yang mengakibatkan peralihan aktiva dan pasiva satu atau lebih perusahaan.*

## Jenis Merger:

### ● Penggabungan

Salah satu perusahaan akan menjadi *surviving company*, perusahaan lainnya bubar demi hukum

### ● Peleburan

Tidak ada perusahaan yang survive. Perusahaan yang meleburkan akan bubar dan melahirkan perusahaan baru.

## Proses Merger:



## ◆ Materi Rencana Merger ◆

Nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing perusahaan yang akan merger

Nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil merger

Susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Jadwal rencana merger

Alasan serta penjelasan dilakukannya merger dari masing-masing perusahaan yang akan merger

Tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger terhadap saham perusahaan hasil merger

Rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil merger (jika ada) atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil merger

Informasi keuangan proforma perusahaan hasil merger yang diperiksa oleh Akuntan Publik

Ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari masing-masing perusahaan yang akan merger

Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham dan aset masing-masing perusahaan yang akan merger.

Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas merger

Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari merger (jika diperlukan)

Pendapat Konsultan Hukum mengenai aspek hukum dari merger


Cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan merger

Cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan merger terhadap pihak ketiga

Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap merger

Penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat merger beserta mitigasi atas risiko tersebut, dan rencana bisnis ke depan.

### ◀ Yang Perlu Diperhatikan ▶



# Pajak Final UMKM, Insentif atau Disinsentif?

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran utama dari program ekstensifikasi perpajakan pada tahun ini. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menjadi penegas kebijakan yang dikhususkan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun. Pemanisnya adalah tarif pajak penghasilan (PPh) final yang dipangkas dari 1% menjadi 0,5%.

Namun, tarif PPh final 0,5% itu hanya opsi yang bisa dipilih oleh Wajib Pajak UMKM, selain menggunakan tarif normal yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Itu pun ada syarat dan ketentuan, serta jangka waktu yang harus diperhatikan oleh UMKM yang memilih tarif pajak final 0,5%. Sebab, tidak semua Wajib Pajak dan jenis usaha dapat memanfaatkan fasilitas pajak termurah ini.

*Pertama*, Wajib Pajak harus memastikan bahwa penghasilan yang diterimanya bukan berasal dari pekerjaan bebas; penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong pajak; penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan aturan lain; dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

*Kedua*, PP Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan Wajib Pajak yang diharamkan untuk bisa menikmati tarif PPh final 0,5%, yakni: (1) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai tarif PPh normal; (2) Wajib Pajak Badan yang dibentuk oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memberikan jasa terkait pekerjaan bebas; (3) Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas perpajakan sesuai Pasal 31A UU PPh dan

PP Nomor 94 Tahun 2010; dan (4) Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

*Ketiga*, berlaku batasan masa pemanfaatan tarif PPh final 0,5%, yang jangka waktunya disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak, baik yang baru maupun yang *existing*. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maksimum tujuh tahun; Wajib Pajak Badan berstatus Perseroan Terbatas paling lama tiga tahun; sedangkan yang berbadan hukum CV, firma, atau koperasi tidak lebih dari empat tahun. Setelahnya, secara otomatis berlaku ketentuan PPh normal yang penerapan tarifnya bersifat progresif.

*Keempat*, batas nilai peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar berlaku pula atas penghasilan Wajib Pajak suami dan istri, baik yang harta maupun hak dan kewajiban perpajakannya digabung ataupun dipisah. Demikian pula untuk Wajib Pajak Badan yang terdiri dari beberapa cabang usaha, mekanisme penghitungan nilai omzet dilakukan dengan menggabungkan pendapatan seluruh cabang usaha.



## Potensi Penerimaan

Apabila melihat tren lima tahun terakhir, jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni bertambah lebih dari lima kali lipat. Apabila pada tahun 2013 baru 220 ribu UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, pada tahun 2017 menembus angka 1,5 juta Wajib Pajak UMKM.

Pertambahan jumlah Wajib Pajak tersebut seiring dengan setoran PPh final UMKM yang meningkat pesat, dari hanya Rp428 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp5,8 triliun pada tahun 2017. Hal ini tentunya tidak terlepas dari implementasi kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, sebelum akhirnya digantikan oleh PP Nomor 23 Tahun 2018.

Tahun	Jumlah WP UMKM	Penerimaan PPh Final UMKM	Pertumbuhan PPh Final (%)	Realisasi Penerimaan Pajak	Porsi PPh Final
2013	220.000	Rp428 miliar	100%	Rp921,4 triliun	0,046%
2014	532.000	Rp2,2 triliun	414%	Rp985,13 triliun	0,22%
2015	780.000	Rp3,5 triliun	59,09%	Rp1.060,86 triliun	0,32%
2016	1.450.000	Rp4,3 triliun	22,86%	Rp1.105,97 triliun	0,38%
2017	1.500.000	Rp5,8 triliun	34,88%	Rp1.151,13 triliun	0,50%

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak)

Namun dilihat dari sisi kepatuhan perpajakan, jumlah Wajib Pajak UMKM masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total 59,2 juta pelaku UMKM yang meraup penghasilan di Indonesia. Artinya, basis data pajak UMKM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mencakup sekitar 2,5% dari populasi riil. Alhasil, sumbangan PPh final UMKM terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan masih sangat kecil, yakni 0,29% dalam waktu lima tahun terakhir.

Paparan data di atas setidaknya menggambarkan betapa besar potensi pajak dari sektor UMKM yang belum tergalai optimal. Namun, harus diakui bahwa UMKM merupakan Wajib Pajak yang sulit untuk dipajaki (*hard to tax*). Terlebih untuk UMKM yang bergerak secara masif di sektor-sektor ekonomi yang sulit tertangkap radar pajak (*underground economy*).

Banyak faktor yang menyebabkan UMKM sulit dipajaki, antara lain: (1) jumlah yang sangat besar membuat pengawasan sulit; (2) nilai penghasilan kecil; (3) tidak melakukan pembukuan; (4) mayoritas transaksi penjualan dilakukan secara tunai; sehingga (5) mudah menyembunyikan penghasilan.

Kebijakan pemerintah memangkas tarif PPh final menjadi 0,5%—yang dibayangi penerapan pajak progresif secara bersamaan—bisa menjadi solusi untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan pencapaian penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Dengan adanya batas waktu pemanfaatan PPh final, kebijakan ini juga diharapkan bisa mengedukasi UMKM agar lebih tertib administrasi dan perpajakan. Bagaimanapun, manajemen keuangan yang baik penting bagi UMKM untuk “naik kelas” dan mengakses pinjaman bank.

## Menyoal Keadilan

Sepintas, kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar—yang mayoritas pelaku UMKM. Sebab sebelumnya, tidak ada pilihan bagi pelaku UMKM selain menggunakan tarif PPh final 1%. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018, setidaknya ada opsi untuk menggunakan tarif PPh yang lebih murah (0,5%) atau bisa juga menggunakan tarif PPh normal (progresif).

Harus diakui kebijakan ini menjadi insentif bagi Wajib Pajak UMKM untuk menikmati tarif PPh murah, tetapi hanya untuk jangka waktu

yang sudah ditetapkan. Selama periode itu pula, Wajib Pajak UMKM yang sudah terlanjur memilih PPh final 0,5% tidak bisa lagi beralih menggunakan tarif PPh normal. Dengan demikian, walaupun usahanya merugi, PPh final 0,5% tetap akan dikenakan terhadap omzet yang diterima.

Apabila jangka waktunya habis, barulah secara otomatis Wajib Pajak dipaksa menggunakan ketentuan PPh normal dengan tarif progresif. Apabila pendapatan Wajib Pajak tumbuh sesuai yang diharapkan, tentu tak jadi soal. Persoalan baru muncul jika UMKM yang sudah antusias menggunakan fasilitas pajak murah ini ternyata hingga jangka waktu yang ditentukan gagal “naik kelas”. Alih-alih mengharapkan insentif, yang didapat justru disinsentif.

Karenanya, penerapan asas keadilan menjadi catatan serius dalam implementasi kebijakan PPh final 0,5%. Jangan lupa, setiap Wajib Pajak idealnya membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi, yang basisnya seharusnya penghasilan bersih yang memang layak untuk dipajaki (penghasilan kena pajak).

## Celah Pelanggaran

Setiap kebijakan sejatinya bertujuan baik, meskipun dalam implementasinya belum tentu sempurna. Sebagus apa pun regulasi dibuat, tak jarang meninggalkan celah-celah hukum yang sangat mungkin dimanfaatkan para penghindar pajak. Pun demikian dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, otoritas pajak harus lebih cerdas dalam membaca kemungkinan siasat Wajib Pajak licik terhadap kebijakan PPh final ini.

Modus yang bisa saja dilakukan Wajib Pajak “nakal” adalah dengan membentuk badan usaha baru dengan skala omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara bisnis lamanya—yang seharusnya sudah dikenakan PPh dengan tarif normal—dengan sengaja ditinggalkan. Akal-akalan Wajib Pajak yang juga patut diwaspadai petugas pajak adalah memecah usaha yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar menjadi beberapa entitas bisnis skala kecil. Dengan demikian, Wajib Pajak tetap bisa masuk dalam kategori UMKM yang bisa menikmati tarif PPh final 0,5%.

Oleh karenanya, pengawasan dan pendampingan usaha mutlak harus dilakukan pemerintah. Memang tidak akan sederhana, tetapi jika mekanisme pemotongan PPh final UMKM bisa berjalan atas setiap transaksinya, maka DJP akan lebih mudah melakukan pengawasan tersebut.



# MUC Event

## Strategi Menghadapi Pemeriksaan dan Sengketa *Transfer Pricing*

MUC Consulting Group kembali membagi strategi jitu bagi pelaku usaha dalam menghadapi pemeriksaan dan sengketa perpajakan terkait penetapan harga *transfer* atau *transfer pricing*. Kegiatan itu dilakukan dalam seminar yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 18 Juli 2018.



Tips ini sangat perlu dipahami oleh pengusaha—terutama yang kerap melakukan transaksi afiliasi—di tengah gencarnya upaya global meredam aksi *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS). BEPS *Action Plan* merupakan rekomendasi OECD yang telah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia, terutama yang tergabung dalam G-20.

Manager *Transfer Pricing* MUC Consulting Group Zulhanief Matsani dalam seminar tersebut menjelaskan pentingnya pengusaha memahami prosedur dokumentasi dan aplikasi metode *transfer pricing* di era BEPS. Dia juga membagi pengetahuan mengenai metode penetapan harga transfer dalam aktivitas manufaktur dan distribusi, *intra-group services*, *intra-group financing*, dan *intangible property*.

## Cara Bijak Hadapi Sengketa Kepabeanan dan Cukai

Aktivitas kepabeanan dan cukai merupakan area bisnis yang berisiko menjadi sengketa perpajakan. Hal ini merupakan konsekuensi yang lazim yang perlu disikapi dengan bijak dan cermat oleh pelaku usaha di bidang tersebut.



Untuk membekali pengusaha dalam menghadapi sengketa di bidang kepabeanan dan cukai, MUC Consulting Group menggelar seminar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 19 Juli 2018. Bambang Sabur, Direktur Divisi Kepabeanan dan Cukai MUC, dalam forum tersebut memberikan tips jitu bagi pelaku usaha agar siap menghadapi kemungkinan pemeriksaan atau audit hingga proses keberatan dan banding.

Adapun yang menjadi sasaran audit di bidang kepabeanan meliputi kegiatan importir, eksportir, penguasa tempat penimbunan sementara (TPS), penguasa tempat penimbunan berikat (TPB), pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan pengusaha jasa pengangkutan.

## Himpunan Mahasiswa Pajak Indonesia Timur Siap Menghadapi Dunia Kerja

MUC Consulting Group memberi pembekalan kepada Himpunan Mahasiswa Pajak Indonesia Timur (HIMAPIR) agar siap menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari GREAT Program yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial MUC sebagai perusahaan konsultan perpajakan.



Dalam acara yang berlangsung pada 24 Juli 2018 di Jakarta itu, Manager HRD MUC Consulting Group Erry Try Merrita didaulat sebagai pembicara utama. Wanita yang juga berprofesi sebagai *Professional Coach* tersebut menjabarkan tantangan global yang akan dihadapi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja, serta pentingnya generasi muda memupuk jiwa kepemimpinan (*leadership*) untuk bisa memenangkan persaingan kerja.

Dalam sesi yang berbeda, Konsultan *Transfer Pricing* MUC Consulting Group M Arif Darmawan diminta berbagi pengalamannya bekerja di perusahaan jasa konsultan perpajakan serta seluk beluk profesi konsultan pajak. Dia juga menyinggung semangat dan tanggung jawabnya untuk terus memupuk ilmu dan pengetahuan di bidang perpajakan guna meningkatkan kompetensi dan kredibilitasnya sebagai seorang konsultan pajak.

## MUC & Satgas OSS Gelar Sosialisasi Sistem Baru Perizinan *Online*

MUC Consulting Group menyelenggarakan sosialisasi dan training penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 23 Juli 2018.



Hadir dalam acara tersebut *Founder* MUC Consulting Group, Razikun, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, dan Ketua Tim Persiapan OSS, Muwasiq M. Noor.

Training sistem baru perizinan berusaha ini juga menarik animo yang cukup tinggi dari para pelaku usaha. Hal itu tercermin dari jumlah peserta yang melampaui kuota yang disediakan MUC.